

ANALISIS KOMPILASI HUKUM ISLAM TENTANG TIPOLOGI PELAKSANAAN HUKUM KELUARGA ISLAM DI MANDAILING NATAL

Muhammad Syukri Albani Nasution

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Jalan IAIN No.1 Medan 20235

Email: syukri_albani@yahoo.co.id

Abstrak

Penulisan artikel ini dilatarbelakangi adanya keragaman pelaksanaan hukum perkawinan masyarakat Mandailing. Keragaman tersebut disebabkan karena beragamnya hukum yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan hukum perkawinan masyarakat muslim di Mandailing Natal, bagaimana tipologi pelaksanaan hukum perkawinan di masyarakat muslim di Mandailing Natal tersebut dan untuk mengetahui mengapa ada keragaman pelaksanaan hukum perkawinan masyarakat muslim Mandailing Natal. Model penelitian (*mode of inquiry*) ini adalah penelitian kualitatif karena kajian ini untuk memahami fenomena pelaksanaan hukum perkawinan dalam suatu setting masyarakat yang alami. Pola pelaksanaan hukum perkawinan masyarakat Mandiling diistilahkan dengan *ombar do adat dohot ugamo* yang secara harafiah artinya "adat dan agama seiring-sejalan", yaitu sebuah ungkapan yang cukup sering diucapkan oleh orang Mandailing, baik itu warga masyarakat biasa, tokoh masyarakat, tokoh adat, maupun tokoh agama. Selain itu pengaruh budaya asing juga ambil bagian dalam penyebab beragamnya pelaksanaan hukum perkawinan Mandailing, tidak bisa dipungkiri bahwa kebudayaan lain telah masuk dan diserap masyarakat Mandailing, tetapi budaya asing hanya berada di sekitar peraturan teknis seperti upacara perkawinan, pakaian adat, model menyambut undangan dan lain-lain sebagainya.

Kata kunci: *hukum perkawinan, hukum adat, hukum Islam, pergumulan hukum, masyarakat muslim Mandailing Natal.*

Abstract

The backdrop of writing this article is a diversity of marriage laws implementation in Mandailing community. This diversity is due to the diversity of laws that live in the midst of society. The purpose of this article is to determine how the marriage law implementation in Muslim community of Mandailing Natal and how the typology of the marriage law implementation in the Muslim community in Mandailing Natal. This article is also to find out why there is a diversity of marriage law implementation in Muslim society of Mandailing Natal. The research model used in writing this article is a qualitative research study in order to understand the phenomenon of marriage law enforcement community in a natural setting. Patterns of marriage law implementation in Mandiling community are termed as "*ombar do adat dohot ugamo*", which literally means the "customs and religion are hand in hand", a phrase which is quite often spoken by Mandailing people: ordinary people, community leaders, traditional leaders, as well as religious leaders. In addition, the

influence of foreign culture also took part in the cause of the diversity of marriage law implementation in Mandailing, which cannot be neglected that other cultures have come in and been absorbed by Mandailing community, however, the foreign cultures are just being around the technical regulations such as wedding ceremonies, traditional clothes, models welcomed the invitations and others.

Keywords: *married law, adat law, Islamic law, law encounter, mandailing natal muslim society*

A. Pendahuluan

Komunitas masyarakat adat sejak zaman nenek moyang telah mengajarkan berbagai macam pelajaran sangat berharga untuk menghormati alam. Kehidupan masyarakat tradisional yang masih kuat memegang dan menjalankan adat memposisikan diri mereka sebagai kelompok yang diidealkan dalam berhubungan dengan alam, menekankan pada realita akan adanya hubungan spiritualitas masyarakat dengan alam. Konsep ini yang kemudian di modernkan oleh kalangan pelaku pengembang masyarakat menjadi konsep pembangunan masyarakat baru yang memadukan kepercayaan, kebiasaan lama dan kearifan lokal, untuk menumbuhkan kehidupan modern yang sangat menghormati lingkungan hidup.

Kabupaten Mandailing Natal, terdiri dari 23 Kecamatan, dan 386 Desa/Kelurahan dengan jumlah penduduk 413.750 jiwa, laki-laki 203,565 jiwa atau 49.20 % dan perempuan 210.185 jiwa atau 50.80 % (data tahun 2006). Dan tingkat pertumbuhan 1,42% pertahun.¹

Kehidupan masyarakat Mandailing Natal yang agraris membuat struktur kehidupan ekonominya mudah diketahui, dari berbagai macam kehidupan ekonomi masyarakat Mandailing Natal di antaranya, menangkap ikan,² perkebunan, kehutanan, perikanan, pertambangan dan beberapa kegiatan ekonomi yang tidak jauh dari kehidupan agraris.

Hal inilah yang selanjutnya akan membentuk paradigma dan pola kehidupan masyarakat Kabupaten

Mandailing Natal. Meskipun tidak dapat dipungkiri, modernisasi sudah masuk dalam kehidupan masyarakat Mandailing Natal, baik dari pendatang, maupun pengaruh perkembangan kehidupan dan teknologi.

Pola kehidupan yang agraris ini pula yang juga membentuk pola kehidupan sosial dan budaya serta pemahaman dan kepatuhan beragama masyarakat Mandailing Natal memiliki ciri tersendiri.³ Menarik untuk di amati, bahwa kecenderungan pilihan mematuhi hukum Islam masyarakat Mandailing Natal bukan semata-mata kepaahaman mereka terhadap hukum tersebut, melainkan percampuran antara pemahaman, tradisi, dan keteladanan.⁴

Pada dasarnya, masyarakat muslim Mandailing Natal sangat paham terhadap hukum Islam yang berlaku. Khususnya tentang perkawinan dan kehidupan berumah tangga. Hal ini di dapat dari kajian melalui malim kampung melalui setip pengajian, dan para alumni-alumni Pesantren, khususnya Pesantren Musthafawiyah yang tersebar di setiap kampung.⁵

Hal ini sebenarnya secara tidak langsung menjadi dampak dari sejarah hukum Islam di Indonesia, mulai dari teori *receptive in complexu* ke *receptive sampai pada receptive in exit*.⁶ Teori-teori inilah yang kemudian memberi dampak yang luas dalam perkembangan penempatan hukum Islam di Indonesia⁷ khususnya Mandailing.

Dalam kajian hukum, masyarakat dapat melakukan pilihan,⁸ seperti pada masalah perkawinan⁹ dan kehidupan

rumah tangga termasuk di dalamnya kedudukan harta dalam perkawinan¹⁰ yang memiliki hal yang mengikat terhadap praktek dan pelaksanaan hukum di tengah masyarakat.

Penulis melihat ada praktik hukum perkawinan yang di amalkan masyarakat Muslim Kabupaten Mandailing Natal bercampur baur dengan pemahaman adat tradisi.¹¹ Hal tersebut secara sepintas bukan menjadi masalah dalam praktek kehidupan. Namun, secara tidak langsung menjadi bias terhadap potret keragaman terhadap kepatuhan hukum.

B. Pelaksanaan Hukum Perkawinan Masyarakat Muslim Mandailing Natal Perspektif Kompilasi Hukum Islam

1. Analisis Terhadap Praktek Perjudohan Masyarakat Mandailing Natal

Perjudohan merupakan sebuah upaya memepertemukan calon pasangan suami istri untuk tercapainya sebuah keluarga sakinah. Masyarakat Mandailing memahami bahwa perjudohan adalah refleksi dari ajaran agama karena seorang ayah mempunyai hak *ijbāri*¹² untuk memaksa anaknya dalam menikah. Sutan Karitua¹³ menjelaskan bahwa, tradisi perjudohan masyarakat Mandailing sangat dipengaruhi oleh adat istiadat. Ide-ide yang mempengaruhi terjadinya perjudohan pada masyarakat Mandailing antara lain: *pertama*, untuk mempererat hubungan kerabat (*pasolkot parkouman*) sehingga dengan diadakannya perjudohan hubungan kekerabatan semakin erat samapai pada ktrunan selanjutnya. Dalam masalah pasolkot parkouman para orang tua akan menjodohkan anak laki-laknya dengan *boru tulangny*a (pariban) sementara anak perempuannya dijodohkan dengan *anak namboruna*, *Kedua*, karena pentingnya sebuah pernikahan. *Ketiga*, keamanan ekonomi. Pada dasarnya hukum adat dibuat para

leluhur bertujuan untuk mengatur dan memberikan kemaslahatan bagi para masyarakat adat. Jika dilihat gagasan nilai dari budaya perjudohan adat Mandailing paling tidak ada dua kemaslahatan di dalamnya.

Melihat gagasan nilai yang ada pada taridisi perjudohan Mandailing tersebut dapat disimpulkan bahwa tradisi perjudohan masyarakat Mandailing meruapakan sebuah hukum adat yang baik, akan tetapi dalam perakteknya, perjudohan seringkali dilakukan tanpa memepertimbangkan hak anak. Dalam budaya Mandailing para orang yang menjodohkan anaknya tanpa terlebih dahulu meminta persetujuan anaknya. Dengan begitu praktek perjudohan dalam tradisi Mandailing bertentangan dengan prinsip kemerdekaan yang sangat ditekankan oleh agama Islam, yaitu kebebasan memilih jodoh. Implikasi dari konsep tersebut adalah bahwa seorang anak tidak bisa menentukan apa-apa, sehingga seorang gadis yang akan dikawinkan, mungkin tidak mengenal wajah calon suaminya hingga hari pernikahannya. Hal tentu merupakan sebuah perbuatan yang merampas hak seorang anak. Meskipun orang tua mempunyai hak *ijbār* dalam menikahkan anaknya, tentulah *ijbār* itu tidaklah serta merta berarti pemaksaan.¹⁴

Dalam pengertian, ayah dapat menikahkan anak perempuannya tanpa dibutuhkan persetujuan dari yang bersangkutan, yaitu perempuan yang masih gadis atau atau yang keperawanannya hilang bukan akibat hubungan seksual misalnya karena terjatuh, kemasukan jari dan semacamnya. *Ijbār* perlu dibedakan dengan ikrah. *Ijbār* dimaksudkan sebagai bentuk perlindungan atau tanggung jawab seorang ayah terhadap anaknya. Karena keadaan anaknya yang dianggap belum atau tidak memiliki kemampuan atau teman untuk bertindak.¹⁵ Sementara itu praktek yang berkembang dalam tradisi masyarakat

Mandailing adalah bahwa orang tua seringkali memaksa anaknya untuk kawin atau menikahkan anaknya dengan pilihannya, bukan pilihan anaknya, yang populer dengan sebutan kawin paksa. Dalam masyarakat Mandailing seringkali hukum *ijbār* dalam gadisnya dengan paksa. Hal ini merupakan kesalahan mendasar dalam memahami makna *ijbār* dan *ikrāh*.¹⁶

2. *Tuor*

Secara historis, asal usul *tuor* itu murni kebijakan para leluhur jaman dahulu, dan bukan menjadi patokan atau bahkan penentu dalam ikatan pernikahan. Nilai *Tuor* sebenarnya di mata adat Mandailing dapat dinegosiasikan dengan azas keikhlasan, dan kesepakatan bersama dari keluarga kedua mempelai.¹⁷ Hal senada dengan ini juga disampaikan oleh para tokoh-tokoh adat Mandailing.¹⁸

Tapi umumnya yang terjadi belakangan ini cukup memprihatinkan karena *tuor* ini diidentikkan besarnya sesuai dengan pendidikan calon mempelai wanita dan tingkat ekonomi keluarga calon mempelai wanita, dan bahkan tidak segan segan keluarga mempelai calon wanita mematok harga *tuor* apabila wanita tersebut sudah berkariyer (bekerja).¹⁹

Kontroversi *tuor* sebenarnya terjadi bagi orang yang memandang negative akan hal ini, seolah-olah melahirkan jual beli dalam perkawinan. Pandangan negative ini datang dari luar atau bahkan dari Mandailing itu sendiri yang tidak suka ataupun setuju dengan hal ini, ketidaksetujuan mungkin mempunyai alasan tersendiri tapi jauh sebelum ini terjadi adat istiadat melahirkan *Tuor* sebenarnya tiada lain demi menata kesejahteraan, dan Kebahagiaan calon pengantin.

Perkembangan peraktek harga *tuor* di Mandailing, menjadi sebuah keadaan yang dilematis bagi masyarakat Mandailing terutama pria yang hendak

melangsungkan perkawinan. Besarnya harga *tuor* yang dipatok sesuai pendidikan dan tingkat ekonomi keluarganya membuat banyak pria minder disebabkan kemampuan ekonomi yang kurang, akhirnya terjadi sebuah keadaan dimana pria yang memiliki kemampuan ekonomi menikah dengan wanita yang berpendidikan sedangkan pria yang kurang memiliki kemampuan ekonomi menikahi wanita lulusan Sekolah Menengah ke Atas (SMA).²⁰

Hasil wawancara penulis dengan beberapa ibu rumah tangga di Mandailing penyebab tingginya harga *tuor* di Mandailing disebabkan pendidikan, besarnya biaya pendidikan menjadi salah satu penyebab tingginya *tuor*. Rosmawati mengatakan,²¹:

“penyebab anso godang *tuor* marmacam-macam dei alasanna, tap napaling bahat haranai pasikolaon boru nia, *madung bahat abis epeng pasikolan ia, pinomat ma godang tuorna anso mararga naisikolaon niai*

Selanjutnya, Halim Lubis²² juga menjelaskan bahwa tingginya *tuor* di Mandailing mengandung nilai positif dan negative, besarnya *tuor* yang dilakukan untuk kesejahteraan kedua mempelai karena *tuor* itu akan digunakan untuk memberi perlengkapan rumah tangga yang menjadi tanggung jawab mempelai wanita dan biayanya diambil dari *tuor* dan sebagian lagi dipergunakan untuk pesta perkawinan. Pematokan harga *tuor* yang tinggi itu berdasarkan pertimbangan keluarga mempelai wanita dan atas persetujuan keluarga mempelai pria. Jadi meskipun *tuor* tinggi hal itu sudah menjadi kesepakatan kedua belah pihak. Sementara nilai negative dari tingginya *tuor* biasanya ada beberapa kemungkinan yang akan terjadi. *Pertama*, mempelai pria tidak sanggup membayar *tuor* yang ditentukan maka melalui muswarah calon mempelai wanita akan berhutang *tuor* kepada mempelai wanita. Meskipun dalam pernikahan, hutang *tuor* tidak

mengikat namun pada saat terjadi perceraian suami harus melunasinya. *Kedua*, ketidak mampuan mempelai pria dalam *tuor* yang dipatokkan akan membuat dia mencari pinjaman ke pihak lain, nah dalam hal ini selama dalam rumah tangga ia harus melunasi hutang *tuor* kepada orang yang meminjami uang padanya, disamping suami mencari nafkah untuk kebutuhan keluarganya ia juga harus melunasi hutang *tuor* kepada orang meminjaminya uang dalam hal ini tentunya kehidupan rumah tangga kurang baik karena hal itu, hal negatif lainnya adalah tingginya *tuor* terkesan seperti menjual anak gadis dalam perkawinan.²³

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 30 disebutkan bahwa calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak. Pasal ini mengisyaratkan bahwa mahar harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak merupakan isyarat bahwa dalam penentuan jumlah nominal mahar harus berdasarkan kesederhanaan dan mudah. Hal ini dipahami dari bunyi Pasal 31 KHI bahwa penetapan mahar harus berdasarkan azas kesederhanaan dan kemudahan sesuai dengan anjuran agama.

3. Kawin Malangkahi

Dalam praktek pelaksanaannya perkawinan tidak selamanya lepas dari pengaruh kebudayaan di mana pernikahan itu dilaksanakan. Seperti budaya malangkahi dalam masyarakat Mandailing Natal, walaupun daerah ini tergolong masyarakat yang sangat religius dalam mengamalkan ajaran Islam, bahkan diberikan julukan serambi Mekkahnya Sumatera Utara.²⁴ Akan tetapi dalam praktek perkawinan masih saja berbaur dengan adat istiadat yang memang sudah ada dan tertanam dalam jiwa masyarakatnya.

Suatu tradisi apabila ada seorang perempuan ingin menikah, namun masih ada kakak perempuannya yang belum

menikah, maka lamaran yang datangpun untuknya akan ditolak oleh pihak keluarga, karena menurut pemahaman masyarakatnya, apabila ada seorang anak gadis dilangkahi oleh adik perempuannya, maka kemungkinan sang kakak tersebut sulit untuk mendapatkan jodoh. Bahkan bisa diasumsikan kakaknya tersebut tidak laku.²⁵ Oleh karena itulah pihak keluargapun akan menolak lamaran kepada sang gadis tersebut. Memang dalam asas hukum adat “perkawinan harus didasarkan atas persetujuan orang tua dan kerabat”.²⁶ Hal inilah yang kemudian mengakibatkan adanya praktek *Marlojong* (kawin lari), sebagai jalan pintas menghindari penolakan lamaran tersebut.

Larangan melangkahi kakak perempuan dalam budaya Mandailing bertujuan agar sang kakak tidak merasa berkecil hati, malu dan hilang semangat hiddup karena adiknya lebih duluan menikah, yang dalam bahasa Mandailing *anso ulang tarlipun tondi, tarlipun tondi* dalam bahasa Mandailing berarti seserang dalam keadaan tidak mempunyai semangat hidup, sedih dan sering menyendiri.

Pada dasarnya masyarakat Mandailing sudah mulai menganggap perkawinan melangkahi kakak menjadi sesuatu yang biasa, walaupun masih ada beberapa orang tua yang menghalang-halangi perkawinan tersebut, bahkan dalam pergaulan hidup masyarakat sudah sering melakukannya. Berbeda dengan desa Sirambas 10 tahun yang lalu, saat itu orang masih menganggap perkawinan tersebut sesuatu yang tabu, karena ada beberapa alasan: *Pertama*, apabila ada seorang perempuan dilangkahi kawin oleh adiknya yang perempuan, maka diasumsikan kakaknya itu tidak laku atau tidak dapat jodoh. *Kedua*, bila seorang perempuan dilangkahi kawin oleh adik perempuannya, dikhawatirkan si kakak sulit untuk mendapatkan jodoh atau jadi perawan tua.²⁷ Maka dari hal itu diharuskan bagi seorang yang ingin

menikah melangkahi kakak untuk meminta izin terlebih dahulu kepada kakaknya, supaya perkawinannya nanti tidak mendapat halangan dan rintangan. Karena masih menjadi kepercayaan sebagian masyarakat bila adik tidak meminta izin, maka dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam perkawinannya atau menimpa sang kakak sendiri, seperti yang dijelaskan di atas.

adanya uang pelangkah yang harus dibayarkan bila perkawinan tersebut melangkahi, ada dua pendapat dikalangan masyarakat; *pertama*, bahwa kewajiban uang pelangkah itu dibebankan kepada calon suami. *Kedua*, dibebankan kepada adik yang mau menikah, dengan cara mengambil sebagian dari maharnya. Sedangkan nominal yang harus dibayarkan tidak ada patokannya, tergantung berapa yang disepakati pada saat tahapan membicarakan mahar.

Dari wawancara penulis dengan warga masyarakat, dapat keterangan bahwa dalam bidang perkawinan sebenarnya sudah banyak adat/kebiasaan yang sudah mulai ditinggalkan oleh sebagian masyarakat, misalkan saja tradisi *mengkhatam* bagi calon istri pada malam pestanya atau sebelum dilangsungkannya acara akad nikah, ini sudah jarang ditemukan.

Perkawinan itu merupakan sesuatu yang harus disegerakan bila sudah tiba saatnya, apalagi melihat kondisi masyarakat sekarang ini, yang budaya ketimurannya sudah digilas oleh budaya barat. Sangat sulit untuk menyelamatkan anak-anak muda dari keterjerumusan kepada perbuatan-perbuatan yang dilarang agama.²⁸

Ketika ditanya soal bagaimana pandangan beliau tentang adanya larang melangkahi kakak dalam adat Mandailing, beliau menjelaskan bahwa hal tersebut sangat tidak dibenarkan, apalagi sampai menggagalkan pernikahan tersebut. Karena perkawinan itu merupakan anjuran agama. Banyak ayat

maupun hadits yang menjelaskan betapa pentingnya melangsungkan perkawinan, bahkan ada anjuran mensegerakan perkawinan, bila takut jatuh kepada perbuatan yang diharamkan agama.

Demikian juga halnya dengan orang tua yang menghalangi anak perempuan untuk menikah, disebabkan masih ada kakaknya yang belum menikah. Ini merupakan perbuatan yang dicela. Pada dasarnya menikah itu merupakan hak yang sangat asasi, kebutuhan yang sangat mendasar bagi laki-laki dan perempuan yang sudah mencapai umur dewasa, dan itu merupakan tuntutan fitrahnya.²⁹

Berdasarkan hal tersebut, maka praktek melarang seseorang untuk menikah disebabkan masih ada kakaknya yang belum menikah adalah tidak dibenarkan, bahkan bisa jatuh perbuatan yang diharamkan. Hal ini berdasarkan kepada ayat al-Qu'an yang telah menegaskan tentang mensegerakan perkawinan. Sebagaimana yang terdapat dalam surah an-Nūr ayat 32.

M. Quraish Shihab dalam tafsir *al-Misbah* nya menjelaskan kata "*al-ayāmā*" dalam al-Qur'an surat an-Nūr ayat 32 adalah bentuk jamak dari *ayyim* yang pada mulanya berarti *perempuan yang tidak memiliki pasangan*. Tadinya kata ini hanya digunakan untuk para janda, tetapi kemudian meluas sehingga masuk juga gadis-gadis, bahkan meluas sehingga mencakup juga pria yang hidup membujang, baik jejak maupun duda. Bahkan Ibnu 'Asyūr dalam tafsirnya sebagaimana dikutip oleh M. Quraish Shihab, menjelaskan bahwa perintah ini dapat merupakan perintah wajib jika pengabaianya melahirkan kemudharatan agama dan masyarakat.³⁰

Dari beberapa penjelasan di atas, ada beberapa hal menurut penulis menarik untuk dianalisis, yaitu:

1. Soal larangan melangkahi, apakah kemudian bila pernikahan tersebut dilangsungkan dapat

mempengaruhi sah tidaknya suatu pernikahan.

2. Apakah praktek membayar uang pelangkah merupakan sesuatu yang dibenarkan atau tidak.

4. *Kafa'ah*

Dalam pemahaman masyarakat Mandailing selain masalah Agama, keturunan, strata social dan pendidikan, keperawanan juga merupakan masalah penting dan merupakan salah satu criteria kafaah, artinya ukuran kafaah juga dilihat dari segi keperawanan. seorang yang sudah tidak gadis lagi tidak sepadan dengan lelaki yang masih perjaka. fenomena yang terjadi pada masyarakat Mandailing Natal terkait masalah keperawanan biasanya terjadi pada pasangan yang dijodohkan atau pada lelaki yang melamar perempuan tanpa ada perkenalan yang mencukupi antara lelaki yang melamar dan wanita yang dilamar.³¹

Pemahaman masyarakat Mandailing tentang perawan sebagai kriteria *kafa'ah* karena masyarakat Mandailing mengikuti aturan yang dibuat para pendahulu adat, perumusan aturan tentang keperawanan sebagai ukuran *kafa'ah* bertujuan untuk menghindari dan mengurangi perbuatan zina sekaligus hukuman bagi pelaku zina. Kompilasi Hukum Islam tidak ada menyinggung tentang *kafa'ah*, namun mengingat bunyi Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan berdasarkan agama dan kepercayaan masing-masing, kata berdasarkan agama dan kepercayaan masing-masing memberi isyarat bahwa ukuran sah atau tidaknya sebuah perkawinan dapat dilihat berdasarkan peraturan agama dalam hal ini adalah agama Islam.

Dalam pemahaman masyarakat Mandailing Natal maka seorang yang telah pernah melakukan zina boleh menikah baik dengan pria yang sudah

pernah melakukan zina maupun dengan pria yang masih perjaka. Hal ini tentunya tidak bertentangan dengan ketentuan agama Islam. dalam literatur fiqh tidak ditemukan satu dalil baik al-Qur'an maupun hadis yang menyatakan bahwa seorang yang melakukan zina tidak boleh menikah dengan yang masih perjaka, namun apakah seorang wanita sekufu dengan pria yang masih perjaka?, maka dalam hal ini mazhab Syafi'i³² mengatakan bahwa seorang pria yang perjaka boleh menikah dengan wanita yang pernah melakukan zina namun hukumnya makruh. Dari pernyataan mazhab Syafi'i ini dapat disimpulkan bahwa menikah dengan seorang wanita yang perawannya hilang karena zina merupakan sebuah perbuatan yang tidak disukai.

5. Hak asuh anak (*hadānah*)

Wanita adalah orang yang paling berhak dalam mengasuh anak yang belum mumayyiz apabila terjadi perceraian baik perceraian secara thalak maupun karena kematian. Baik dalam Kompilasi Hukum Islam maupun Fikih dijelaskan jika ibu telah meninggal dunia maka orang yang paling berhak memelihara atau pemegang hadonah adalah nenek dari ibu. pemilihan nenek sebagai hadhinah dalam pengasuhan anak yang ditinggal mati ibunya memiliki alasan rasionalis tersendiri, karena perempuan lebih banyak berperan dalam pengurusan anak hingga dewasa daripada laki-laki (ayah) karena di khawatirkan kurang belaian dan kesabarannya dalam pengasuhan anak.³³ Sementara suami sebagai ayah berkewajiban memebelanjai anaknya samapi dewasa.

Meninggalnya ibu menjadi penyebab gugurnya *hadānah* bagi dirinya. Dengan kata lain apabila ibu meninggal dunia, kasih sayang dari seorang perempuan yang akan dicurahkan kepada anak tidak terlaksana. Jika posisi yang dibutuhkan anak ini diambil oleh ayah, maka hal yang semacam itu tidak

didapatkan anak secara sempurna. Oleh sebab itu para ulama sepakat apabila ibu meninggal dunia maka yang mengambil posisi untuk mengasuh anak adalah nenek serta ayah diwajibkan untuk menafkahi anaknya dalam pengasuhan nenek dari ibu.

Anak yang belum mumayyiz yang ditinggal mati ibu kemudian diasuh oleh ayahnya menurut madzhab Syafi'i adalah gugur, namun pelaksanaannya tidak demikian. Walaupun ayah mengakui bahwa ia dapat memenuhi kewajiban terhadap anaknya, namun pada realitanya kebutuhan rohani mereka seperti kelembutan, pendidikan dasar-dasar agama, dan kasih sayang yang utuh belum tentu dapat terpenuhi, karena ayah kurang kompeten dalam mengurus anak yang belum mumayyiz.

Kendatipun demikian, pada Kompilasi Hukum Islam seorang ayah juga bisa dapat memperoleh hak hadhanah atas anaknya dengan ketentuan apabila para wanita dalam garis lurus ke atas dari pihak ibu anak seperti nenek tidak layak dalam pelaksanaan hadhanah dan tidak menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak.³⁴

Mengingat anak adalah amanah dari Allah kepada orang tua untuk diasuh dan dididik dengan sebaiknya. Baik mencakup tentang kebutuhan dirinya sehari-hari maupun tentang pengetahuan terhadap agama yang yang dianut. Apabila anak itu tidak mengetahui apa-apa tentang agamanya, maka orang tua adalah orang yang akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah swt, sebagaimana yang tertera di dalam surah al-Anfāl ayat 28 :

وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَخْرٌ

عَظِيمٌ

"Dan ketahuilah, bahwa hartamu dan anak-anak mu itu hanyalah sebagai cobaan dan sesungguhnya disisi Allahlah pahala yang besar."³⁵

Ayat di atas menjelaskan bahwa kewajiban orang tua tidak kecil, ketika seorang anak sudah lahir ke dunia mulai dari mengadzankannya, memberikan nama yang baik untuk anak, kemudian mengakikahkannya, mendidiknya, serta membekalinya dengan ilmu keterampilan dunia dan akhirat.

C. Pola Pelaksanaan Hukum Perkawinan Masyarakat Muslim Mandailing

Dalam kajian hukum, teori berlakunya hukum islam dan adat serta hukum nasional di indonesia dapat dikelompokkan menjadi dua, *Pertama* hukum Islam yang menyesuaikan diri kepada hukum adat (*teori Receptie*)³⁶, artinya hukum Islam akan diterima jika sesuai dengan hukum adat, *kedua* hukum adat yang menyesuaikan diri kepada hukum Islam (*Receptio A Contrario Theorie*)³⁷, artinya hukum adat diterima dan dibenarkan jika adat tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar hukum Islam.

Berbeda dengan teori *Receptio* dan *teori Receptio A Contrario*, dalam masyarakat Mandailing pelaksanaan hukum dalam perkawinan dikenal istilah *ombar do adat dohot ugamo*. Perkataan "*ombar do adat dohot ugamo*, yang secara harafiah artinya adat dan agama seiring-sejalan, adalah sebuah ungkapan yang cukup sering diucapkan oleh orang Mandailing, baik itu warga masyarakat biasa, tokoh masyarakat, tokoh adat, maupun tokoh agama.³⁸

Ungkapan *Omabar adat dohot ugamo* yang berarti bahwa hukum adat dan hukum Islam sejalan member pengertian bahwa disaat seseorang melaksanakan adat perkawinan ia sudah merasa telah melaksanakan hukum Islam begitu juga sebaliknya disaat ia melaksanakan *ugamo* (hukum Islam) ia juga telah berarti telah melaksanakan hukum adat.³⁹ Sehadra dengan Ahamad M. Ayyub menjelaskan bahwa ungkapan *ombar do adat dohot ugamo* atau ada

juga yang mengatakannya dengan ungkapan *ombar do adat dohot ibadat* ini belum ada semasa orang Mandailing dahulu memeluk sistem kepercayaan lama (animisme) yang disebut *Si Pelebegu*, melainkan muncul setelah orang Mandailing mayoritas memeluk agama Islam di sekitar awal abad ke-18-19.⁴⁰

Dalam prakteknya, meskipun orang Mandailing sekarang umumnya telah memeluk agama Islam sebagai tuntunan hidup, namun mereka masih tetap mengamalkan dan melaksanakan adat-istiadat lama *Dalian Natolu* sebagai warisan para leluhur. Pada setiap upacara adat perkawinan (disebut *markaroan boru* atau *marbagas*) misalnya, baik pada tahap-tahapan upacara adat perkawinan dan pelaksanaannya, orang Mandailing masih tetap memfungsikan sistem sosial *Dalian Natolu*. Hal ini tampak sangat jelas ketika mereka (kelompok kekerabatan *mora*, *kahanggi*, dan *anak boru*) melakukan kegiatan adat *markobar* (berpidato adat) dan *marpokat* (musyawarah adat) untuk mencapai “kata

sepakat” dalam pelaksanaan upacara adat perkawinan tersebut.


Pada upacara adat perkawinan di Mandailing di masa sekarang, memang kaum bangsawan orang Mandailing (disebut: *namora-mora*) masih sering menampilkan berbagai macam kesenian tradisional sebagai warisan para leluhur⁴¹, namun kesemuanya itu sekarang sudah dipandang orang Mandailing sebagai kesenian (seni pertunjukan) yang berfungsi sebagai “hiburan” dan tidak lagi merupakan sebuah ritual dari kepercayaan *Sipelebegu*, meskipun pada dasarnya masih melekat fungsi lainnya yaitu untuk mempererat rasa persaudaraan antar sesama orang Mandailing. Sementara kalau pelaksanaan upacara adat perkawinan di kalangan orang kebanyakan (disebut: *alak na jaji* atau *si tuan na jaji*), tidak jarang pula menampilkan kesenian Pan-Islam seperti *Barzanji* dan *Dikir*⁴² yang berfungsi sebagai hiburan, dan juga sekaligus dapat mempererat rasa persaudaraan mereka sesama muslim.

Tabel: Kalsifikasi/kelompok Pelaksanaan Hukum Perkawinan Masyarakat Muslim Mandailing.

No.	Kelompok/klasifikasi	Contoh	Alasan
1	Hukum Mengikuti Adat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perjodohan 2. <i>Kawin Malangkahi</i> 3. <i>Ḥaḍānah</i> 4. Harta bersama 5. <i>Kafā'ah</i> 	Terjadinya dominasi adat disebabkan masyarakat lebih cenderung memilih dan mentaati ketentuan adat dibandingkan Hukum Islam dan Nasional. Masyarakat Mandailing dengan kebudayaannya telah ada jauh sebelum datangnya Islam, memasuki wilayah Mandailing adat-istiadat orang Mandailing sudah memiliki tatanan kehidupan, baik itu secara individu maupun secara kelompok. Penerapan yang turun-temurun inilah yang menyebabkan penerapan hukum Islam dan Hukum

			Nasional seolah-olah mengikut hukum adat.
2	Adat Mengikut Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Tuor/mahar</i> 2. Pencatatan pernikahan dan prosedur Perceraian dan sengketa rumah tangga (waris) di Pengadilan Agama 	<p>Dominasi Hukum Islam dan Nasional ini terjadi karena disebabkan;</p> <p><i>Pertama</i>, kesadaran hukum oleh masyarakat Mandailing Natal.</p> <p><i>Kedua</i>, keteladanan kepatuhan masyarakat muslim Mandailing terhadap hukum bukan karena pengetahuan dan pemahaman mereka akan tetapi dikarenakan ketauladanan (malim Kaipung).</p> <p><i>Ketiga</i>, Adanya kepentingan. Kepentingan menjadi sebab hukum mendominasi adat</p> <p>Misalnya untuk pencatatan akta kelahiran anak, KTP, Kartu Keluarga tidak akan bisa tanpa akta nikah, seorang janda dan duda tidak akan bisa dcaatat pernikahan yang selanjutnya tanpa akta cerai dari Pengadilan.</p>
3	Pertemuan Adat dan Hukum	<p>Resepsi perkawinan mulai dari <i>mangaririt boru, manyapai boru, patibal sere, pokat menek, pokat godang, paboru-boruon</i> atau <i>marburangir, mata ni orja, patuaek boru, maralak ari/mebat.</i></p>	<p>Dalam prakteknya, meskipun masyarakat Mandailing telah memeluk Islam, namun mereka masih tetap mengamalkan adat-istiadat lama. Dalam kegiatan adat <i>markobar</i> dan <i>marpokat</i> misalnya selalu dibuka dengan ucapan <i>"Bismillahirrohmanirrohim"</i> dan <i>"Assalamu'alaikum warohmatullahi wabarokatuh"</i>, serta diakhiri dengan berdo'a. Hal ini berarti bahwa dalam upacara pelaksanaan perkawinan hukum adat dan hukum Islam sejalan, artinya meskipun dalam upacara perkawinan masih melakukan adat akan tetapi tidak lagi difahami sebagai bagian ritual kepercayaan <i>Sipele begu</i>, Pilihan mematuhi hukum dalam masyarakat muslim Mandailing</p>

		<p>terdapat pergerakan. Pergerakan itu membuat masyarakat muslim Mandailing tidak lagi begitu memisahkan penempatan mana wailayah adat dan hukum Islam dalam pelaksanaan tersebut. Masyarakat sudah lebih logis melihat penerapan tersebut. Bisa lebih menerima keragaman dan perbedaan. Sakralitas adat dan keharusan mematuhi Hukum Islam menjadi dua sisi yang melahirkan hukum tersendiri dalam pelaksanaan hukum Perkawinan.</p>
--	--	---



D. Penutup

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan beberapa hal, yaitu:

1. Pelaksanaan hukum perkawinan masyarakat muslim Mandailing adalah sebagai berikut:
 - a. Perjodohan didasarkan pada *pasolkot parkouman* (mempererat hubungan kerabat), karena

pentingnya sebuah pernikahan, serta keamanan ekonomi.

- b. *Tuor* dalam tradisi Mandailing nilainya dapat dinegosiasikan dengan azas keikhlasan, dan kesepakatan bersama dari keluarga kedua mempelai.
- c. Dalam tradisi masyarakat muslim ada larangan melangahi kakak perempuan.

- d. Dalam tradisi masyarakat muslim Mandailing, keperawanan dijadikan sebagai ukuran *kafa'ah*.
 - e. Jika terjadi perceraian, maka kewajiban dalam memelihara anak tetap menjadi kewajiban bersama, tetapi pemegang hak asuh adalah suami.
2. Pelaksanaan hukum perkawinan masyarakat muslim Mandailing dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai berikut:
- a. Perjodohan dalam tradisi masyarakat muslim Mandailing bertentangan dengan pasal 16 KHI yang menyatakan yaitu: 1. Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai. 2. Bentuk persetujuan calon mempelai wanita dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat tapi juga dapat berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas.
 - b. Fenomena tingginya *tuor* pada masyarakat Mandailing bertentangan dengan azas kesederhanaan dan kemudahan seperti dalam Pasal 30 dan Pasal 31 KHI.
 - c. Larangan kawin malangkahi dalam tradisi masyarakat muslim Mandailing tidak sejalan dengan KHI pasal 39 sampai dengan pasal 46.
 - d. Kompilasi Hukum Islam tidak menyinggung tentang *kafa'ah*, namun mengingat bunyi Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan berdasarkan agama dan kepercayaan masing-masing, mengisyaratkan bahwa ukuran sah atau tidaknya sebuah perkawinan dapat dilihat berdasarkan peraturan agama dalam hal ini adalah agama Islam, bukan karena perawan atau tidaknya sebagai kriteria *kafa'ah* seperti diakui masyarakat Mandailing.
 - e. Ketentuan pembagian harta bersama pada masyarakat muslim Mandailing bertentangan dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 97.
 - f. Ayah sebagai pemegang hak asuh anak dalam tradisi masyarakat muslim Mandailing bertentangan dengan Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa seorang ayah juga bisa dapat memperoleh hak asuh atas anaknya dengan ketentuan apabila para wanita dalam garis lurus ke atas dari pihak ibu anak seperti nenek tidak layak dalam pelaksanaan hak asuh anak dan tidak menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak.
 - g. Faktor keberagaman pelaksanaan hukum perkawinan pada masyarakat muslim Mandailing disebabkan perbedaan kecenderungan masyarakat dalam memilih dan mentaati hukum.
3. Pilihan hukum dalam pelaksanaan hukum perkawinan masyarakat muslim Mandailing Natal terdapat pergerakan. Pergerakan itu membuat masyarakat muslim Mandailing Natal tidak lagi begitu memisahkan penempatan mana wilayah adat dan hukum Islam dalam pelaksanaan tersebut. Masyarakat sudah lebih logis melihat penerapan tersebut. Bisa lebih menerima keragaman dan perbedaan. Sakralitas adat dan keharusan mematuhi hukum Islam menjadi dua sisi yang melahirkan hukum tersendiri dalam pelaksanaan hukum perkawinan masyarakat muslim di Mandailing yaitu *Ombar Adat Dohot Ugamo*. *Ombar Adat Dohot ugamo* adalah bentuk penyatuan antara hukum adat dan hukum Islam, sehingga masyarakat Mandailing di saat ia melakukan hukum adat ia sudah merasa

mengamalkan hukum Islam dan nasional begitu juga sebaliknya. Dengan demikian, semangat masyarakat muslim Mandailing Natal terhadap hukum perkawinan adalah menyatukan dua hukum. Masyarakat muslim Mandailing tidak mau disebut mereka tidak patuh terhadap hukum Islam, tapi mereka juga tidak mau disebut tidak patuh terhadap hukum adat. Kedua produk

hukum tersebut saling mengisi dan yang menjadi kata kunci adalah selama hukum adat yang melebur kedalam hukum Islam tidak bertentangan dengan hukum Islam. Hal inilah yang menjadi tanda bahwa dalam penerapannya, masyarakat muslim Mandailing Natal cenderung memakai *teori Receptie in Complexu* (dalam bahasa penulis *neo receptie complex*).

Catatan Akhir:

¹ Data Direktori Perkembangan Kabupaten Mandailing Natal tahun 2012.

² Salah satu tradisi di Mandailing Natal ialah membuat *Lubuk Larangan*. Pada hakikatnya sungai merupakan sumber kehidupan dan ekonomi bagi masyarakat Mandailing Natal. Banyak manfaat sungai yang digunakan masyarakat untuk kehidupannya seperti minum, mencuci, menangkap ikan, mencari emas dan irigasi sawah. Selain sebagai sumber kehidupan ada satu budaya bernama *Lubuk Larangan* yang sudah di ada sejak turun temurun di Mandailing Natal. Hampir semua desa di pinggiran sungai batang gadis yang terletak di Sumatera Utara masih menjalankan tradisi *Lubuk Larangan*. *Lubuk Larangan* adalah satu bentuk pengelolaan sungai dengan bentuk larangan, larangan dalam hal ini adalah mengubah sungai yang pada dasarnya sumber daya milik bersama menjadi milik sekelompok atau komunitas (desa). Dilakukannya hal ini untuk menjaga sumber daya sungai yang di ambil oleh semua orang dengan semena mena tanpa memperdulikan akibatnya. Awalnya *Lubuk Larangan* adalah satu kepercayaan masyarakat mandailing natal terhadap beberapa kawasan sungai yang dianggap sebagai tempat penghuni makhluk halus atau *naborgo-borgo*. Pada akhirnya kawasan *lubuk larangan* menjadi kawasan yang enggan di masuki oleh masyarakat Mandailing Natal. Hal tersebut ternyata memberikan dampak baik bagi ekosistem sungai, sumberdaya ikan di sungai tetap terjaga dan keseimbangan alam juga tetap terjaga. Meskipun saat ini kebiasaan itu sudah mulai punah. Wawancara dengan HLM. Ayyub Tokoh adat Budaya Mandailing Natal, 21 Mei 2013.

³ Kehidupan masyarakat Mandailing Natal masih mengenal budaya *Martarombo-Marlopo*. Maksudnya berdiskusi baik tentang kehidupan bertetangga, kehidupan ekonomi,

seperti menyepakati kapan musim menanam dan musim panen bagi masyarakat petani dan bahkan itu dilakukan di kedai kopi. Begitu juga dengan budaya *maila*, maksudnya budaya malu. Hal ini hamp;ir dipraktekkan pada seluruh aspek kehidupan. Malu jika berdebat dan bertentangan dengan pendapat dan kebiasaan keluarga besar, malu jika tidak paham struktur adat, malu jika menjadi pecundang di kampung. Hal inilah yang nantinya dalam kajian antropologi membentuk tradisi merantau bagi anak muda di Mandailing Natal. Dalam pemahaman dan praktek beragama masyarakat Mandailing Natal juga masih terikat dengan tradisi. Sebut saja tradisi mengaji, tradisi nyantri, tradisi *Markain-Marlobe* (berpakaian kain dan lobe). Ini menjadi ciri yang identik bagi masyarakat Mandailing Natal, khususnya di perkampungan.

⁴ Keteladanan yang dimaksud adalah keteladanan *malim kampung* dan *Paradat* (ustad kampung dan tokoh adat). Hampir setiap kampung memiliki ustad dan tokoh adat-nya, hal ini secara tidak langsung menjadi symbol keberagaman kehidupan masyarakat kampung tersebut. Sehingga bisa-lah kita katakana bahwa jika ingin mengetahui karakter masyarakat kampung itu lihat dan Tanya saja dengan ustad yang ada di kampung tersebut (*sapai ma malim I kampung*).

⁵ Wawancara 3 Juni 2014 dengan HLM. Ayyub, Sejarawan Tapanuli Selatan-Mandailing Natal

⁶ Jika dikaji dari segi politik hukum, teori *receptie* ini jelas mempunyai tendensi politik untuk mematahkan perlawanan bangsa Indonesia, yang dijiwai ajaran Islam atas kekuasaan kolonial. Teori bukan hanya ditujukan untuk mematahkan perkembangan hukum Islam di tengah-tengah masyarakat muslim, tetapi juga ditujukan sebagai propaganda dengan berbagai cara tipus muslihat, untuk menekan pemuka-pemuka agama dan

ulama besar yang menentang rezim pemerintah kolonial Hindia Belanda.

Gagasan hukum adat tersebut telah merubah teori sebelumnya *receptio in complexu* yang terdapat pada pasal 78 ayat (2) dan 109 PR (stbl. No. 2), menjadi teori *receptie* di pasal 134 (2) IS. Bersamaan dengan perubahan nama Undang-undang Dasar Hindia Belanda dari RR menjadi *Indische Staatsregeling (IS)* pada 1919, maka pasal 134 ayat (2) yang baru berbunyi: "Dalam hal terjadi perkara perdata antara sesama orang Islam akan diselesaikan oleh hakim agama Islam apabila keadaan tersebut telah diterima oleh Hukum Adat mereka dan sejauh tidak ditentukan lain oleh *ordonantie*". Pasal ini menetapkan hukum Islam baru berlaku seandainya telah diresepsi hukum adat yang diatur dalam Stbl. 1929 No. 221.

Perubahan itu mempunyai konsekuensi yang tidak menguntungkan bagi perkembangan hukum Islam, khususnya sejak dilakukan perubahan pasal 134 itu. Dampaknya, wewenang peradilan agama di Jawa dan Madura diperkecil dan dibatasi pada hukum perkawinan saja. Sedangkan perkara waris yang selama ini termasuk wewenang peradilan agama dicabut dan kemudian dialihkan ke pengadilan umum lewat Stbl. 1937 No. 116 dan 610. Demikian pula di Kalimantan Selatan didirikan Kerapatan Qadhi Kecil dan Kerapatan Qadhi Besar melalui Stbl. 1937 No. 638 dan 639 yang wewenangnya persis sama seperti di Jawa dan Madura.

Perkembangan peradilan agama di Indonesia terus berkembang seiring dengan perkembangan hukum Islam menjadi hukum nasional dipengaruhi oleh perkembangan pemikiran hukum yang mendasari proses legislasi berlakunya hukum Islam. Masa kolonial Belanda, muncul teori *receptie in complexue* yang pada hakikatnya mengakomodasikan hukum yang dapat di masyarakat. Kemudian untuk keperluan penjajahan Snouck Hugronje membuat teori *receptie* yang dikembangkan oleh Van Vollen Hoven, yaitu hukum Islam yang berlaku bagi masyarakat pribumi kalau norma hukum Islam itu telah diterima oleh masyarakat sebagai hukum adat. Baca Busthanul Arifin, *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia Akar Sejarah, Hambatan dan Prospeknya*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm. 19. Baca juga Ichthyanto, *Pengembangan Teori Berlakunya Hukum Islam di Indonesia*, (Bandung: Rosda Karya, 1991), hlm. 100.

⁷ Setelah Indonesia merdeka, Hazairin berpendapat bahwa semua peraturan perundang-undangan Hindia Belanda yang berdasarkan teori *receptie* tidak berlaku lagi, karena bertentangan dengan jika UUD 1945 serta al-Qur'an dan Sunnah. Dengan demikian teori *receptie* itu

harus *exit* alias ke luar dari tata hukum Indonesia merdeka. Maka berkembanglah teori *receptie exit* dalam sistem hukum nasional. Perkembangan teori *receptie exit* yang dikembangkan oleh Sayuti Thalib, SH selanjutnya adalah teori *receptie a contrario* yang secara harfiah berarti lawan dari teori *receptie*. Kalau teori *receptie* mendahulukan berlakunya hukum adat daripada hukum Islam, dan hukum Islam tidak dapat diberlakukan bila bertentangan dengan hukum adat. Sedangkan teori *receptie a contrario*, mendahulukan hukum Islam daripada hukum adat dan hukum adat tidak diberlakukan bila bertentangan dengan hukum Islam. Dalam pandangan Sayuti Thalib, jika hukum Islam telah masuk dan tereceptie (diterima) dalam hukum adat adalah paradigma yang keliru. Ia beralasan bahwa hukum Islam maupun hukum adat keduanya merupakan hukum yang mandiri. Atas dasar itu, Hazairin menyebut teori van Vollen Hoven sebagai "teori iblis" karena bertentangan dengan hukum Islam. Mura P. Hutagalung, *Hukum Islam dalam Era Pembangunan*, (Jakarta: In Hill Co, 1985), hlm. 19-20.

⁸ Pilihan tersebut bisa di contohkan terhadap system peradilan, misalnya di Cirebon terdapat tiga bentuk peradilan, yaitu: Peradilan Agama, Peradilan Drigama, dan Peradilan Cilaga. Kompetensi peradilan agama adalah perkara-perkara yang dapat dijatuhi hukuman badan atau hukum mati. Kewenangan absolut Peradilan Drigama adalah perkara-perkara perkawinan dan waris. Sedangkan Cilaga khusus menangani sengketa perniagaan yang dikenal dengan peradilan wasit. Di Cirebon, pengadilan dilaksanakan oleh tujuh orang menteri yang mewakili tiga Sultan, yaitu Sultan Sepuh, Sultan Anom, dan Panembahan Cirebon. Dalam memproses perkara menyangkut sidang diselesaikan menurut Undang-undang Jawa. Kitab hukum yang digunakan adalah *Pepakem Cirebon* (kitab yang dipengaruhi hukum Islam. Lihat Zainuddin, *Tarich Aceh dan Nusantara*, (Medan: Pustaka Iskandar Muda, 1983), hlm. 15

⁹ Perkawinan menurut hukum adat tidak semata-mata berarti suatu ikatan antara seorang pria dengan wanita sebagai suami isteri untuk maksud mendapatkan keturunan dan membangun serta membina kehidupan rumah tangga, tetapi juga suatu hubungan hukum yang menyangkut para anggota kerabat dari pihak isteri dan para anggota kerabat dari pihak suami. Terjadinya perkawinan, berarti berlakunya ikatan kekerabatan untuk dapat saling membantu dan menunjang hubungan kekerabatan yang rukun dan damai. Dengan terjadinya perkawinan, maka diharapkan agar dari perkawinan itu didapat keturunan yang akan menjadi penerus silsilah orang tua dan kerabat, menurut garis ayah atau

garis ibu atau garis orang tua. Adanya silsilah yang menggambarkan kedudukan seseorang sebagai anggota kerabat, adalah merupakan barometer dari asal-usul keturunan seseorang yang baik dan teratur. Lihat Hadikusuma dan Hilman, *Hukum Adat Perkawinan* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990), hlm. 70-71

¹⁰ Dalam Hukum adat. Biasanya harta perkawinan atau harta keluarga dapat dibedakan dalam 4 golongan, yaitu : 1. Barang-barang yang diperoleh secara warisan atau penghibahan. a. Barang-barang ini tetap milik suami atau isteri yang menerima warisan atau penghibahan. b. Barang-barang ini hanya jatuh kepada anak-anak mereka sebagai warisan. c. Kalau terjadi perceraian dan apabila tidak mempunyai anak, maka barang-barang ini kembali kepada asalnya. 2. Barang-barang yang diperoleh atas jasa sendiri: a. Barang-barang ini diperoleh suami atau isteri sebelum kawin 3. Barang-barang diperoleh dalam masa perkawinan. Kekayaan milik bersama disebut : a. Harta suarang (Minangkabau) b. Barang perpantangan (Kalimantan), c. Barang cakkara (Bugis), d. Harta gonogini (Jawa), e. 6Guna kaya, campuran kaya, barang sekaya (Sunda). 4. Milik bersama isteri adalah semua kekayaan yang diperoleh selama berlangsungnya perkawinan asalkan keduanya bekerja kepentingan somahlm. Walaupun seorang isteri hanya bekerja dirumah mengurus anak-anak, mengurus rumah tangga, sudah dianggap bekerja juga. Semua kekayaan yang diperoleh suami menjadi milik bersama. Suami telah menerima bantuan yang sangat berharga serta memperlancar pekerjaan suami sehari-hari. *Ibid.*

¹¹ Hal ini akan menjadi pengantar pada ulasan yang lebih jauh tentang upaya perubahan dari positivism formal menuju pluralism. Melihat pertemuan antara *state law* dengan *living law* (pada beberapa penelitian melakukan pendekatan *state law, colonial law and Islamic law*). Berupaya mengharmonisasi pendekatan *law in books* dengan *law in action* sehingga terjadi *integration of law* dalam praktek kehidupan masyarakat. Ulasan N.A. Fadhil pada S3 Hukum Islam PPs IAIN SU Mata kuliah Antropologi Sosiologi Hukum tanggal 06 Juni 2013. Lebih jauh juga baca Ratno Lukito, *Hukum Sakral Sekuler* (Jakarta: Alfabeta, 2008).

¹² Baik al-Qur'an maupun hadis tidak menjelaskan makna ijbar secara rinci, namun diperlukan penjelasan etimologis dengan menelusuri makna kata-kata yang berkaitan dengan masalah ijbar. Pengertian ijbar muncul dalam bentuk konsep utuh, dan makna yang sebenarnya secara implisit akan tampak kemudian dalam penelusuran konsep tersebut karena kata ijbar mempunyai arti yang dikenal

umum dalam bahasa Arab. Secara etimologis kata Ijbar berasal dari kata dasar "ajbara "memaksakan dan mewajibkan untuk melakukan sesuatu" lihat: Louis Ma'lūf, *Al-Munjid Fī al-Lugat Wa al-A'lām* (Beirut: Dār Al-Masyrik, 1986), hlm. 68; Pengertian ijbar berdasarkan kata dasarnya bisa juga dilihat dari kata al-ikrah yang berarti memaksa. Lihat: Ahmad Warson Munawir, *Kamus al-Munawir* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), hlm. 164-165

Sementara itu secara terminologis ijbar adalah kebolehan bagi ayah atau kakek untuk menikahkan anak perempuan yang masih gadis tanpa izinnya. Dengan demikian ayah lebih berhak terhadap anaknya yang masih gadis dari pada diri anak itu sendiri. Hal itu dengan alasan bapak atau kakek tidak diragukan kasih sayangnya. Lihat Imām al-Syāfi'ī, *Al-Umm* (Beirut: Dār al-Kutub al-Arabiya, t.t.), hlm. 162-163. Lihat juga Sayyid al-Bakrī ibn al-Ārif Billāh Muḥammad Syaṭā ad-Dimyāfi, *I'ānat al-Ṭālibīn* (Semarang: Toha Putera, t.t.) IV: 53.

¹³ Sutan Karitua, Ketua adat Panyabungan Utara, wawancara pribadi, Agustus 2014

¹⁴ Seorang ayah mempunyai hak mengawinkan anak gadisnya dengan seorang suami yang dipandang dapat membahagiakannya tanpa keharusan meminta persetujuan anaknya terlebih dahulu. Menurut ulama Syāfi'iyah terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam hak ijbar yaitu :

1. Yang boleh menikahkan anak gadis secara ijbar hanyalah ayah dan kakek dari mempelai perempuan sendiri. Alasannya ialah seorang ayah dan kakek tidak diragukan lagi kasih sayangnya. Wali lain selain ayah dan kakek tidak berhak melakukan ijbar. Lihat: Muḥammad asy-Syarbinī al-Khātib, *Al-Iqnā' fi Ḥallī Alfāz Abī Syujā'* (Semarang: Toha Putera, t.t.), II: 128.
2. Orang tua yang melakukan ijbar terhadap anak gadis tidak mempunyai permusuhan atau kebencian. Ijbar hanya dilakukan oleh ayahnya berdasarkan kasih sayang dan kepedulian yang tulus terhadap masa depan anak gadis. Bila ada perselisihan antara wali dan anak gadisnya, maka yang menjadi wali nikah adalah sultan (penguasa). Lihat: Al-Syīrāzī, *Al-Muhazzab* (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), II: 37.
3. Calon suami harus setara, baik dalam tingkat sosial, pendidikan, perekonomian atau keturunan, supaya terdapat keharmonisan kesetaraan yang dimaksud adalah dalam urusan agama, keturunan, kemerdekaan dan pekerjaan. Lihat: *Ibid.*
4. Mas kawin yang dijanjikan oleh calon suami harus mahar mitsil, yakni mas kawin yang

sesuai dengan martabat dan kedudukan sosial perempuan.

5. Calon suami adalah orang yang sanggup memenuhi kewajiban nafkahnya. Seorang ayah boleh menikahkan anak gadisnya apabila pernikahan tersebut tidak merugikan anak gadisnya. Lihat As-Syāfi'ī, *Al-Umm*, V: 16-17. Lihat juga Al-Mālibarī, *Fath al-Mu'in*, hlm. 103.

6. Calon mempelai laki-laki diketahui sebagai orang baik-baik dan akan memperlakukan isterinya secara baik pula.

¹⁵ Husein Muhammad, *Refleksi Perempuan Wacana Kiyai dan Jender*, cet. 2 (Yogyakarta: LKIS, 2002), hlm. 80.

¹⁶ Dengan memahami makna ijbar, kekuasaan seorang ayah untuk menikah anak perempuannya hanyalah hak mengawinkan saja, bukan tindakan memaksakan kehendaknya sendiri tanpa memerhatikan kerelaan sang anak. Dengan demikian hak ijbar seorang ayah lebih menekankan aspek tanggung jawab, dengan asumsi dasar bahwa anak perempuannya belum atau tidak memiliki kemampuan untuk bertindak sendiri.

¹⁷ Roli Wilpa (Hakim Pengadilan Agama Panyabungan), "Kedudukan *Tuor* dalam Perkawinan Mandailing dan kaitannya dengan perjanjian perkawinan", *artikel* tidak diterbitkan, hlm. 3

¹⁸ Dalam adat mandailing *tuor* itu sudah dikenal sejak dulu, ketentuan *tuor* adalah warisan dari pada pendahulu-pendahulu adat mandailing. Tujuan *Tuor* sebenarnya ditujukan untuk menata kesejahteraan dan kebahagiaan calon mempelai wanita setelah menjalani pernikahan, dengan istilah lain bekal hidup kedua mempelai setelah menjalani pernikahan dan kehidupan seterusnya. Hasil wawancara dengan tokoh-tokoh agama mandailing: antara lain Mahmud Amin, tokoh adat kecamatan siabu, siabu Agustus 2014; M. Ayyub Lubis, tokoh adat Panyabungan Timur dan Sejarahwan mandailing, Panyabungan Agustus 2014. Parluhutan Batubara, tokoh adat kecamatan batang Natal, Muara Soma, Agustus 2014. M. Syamsir Lubis, tokoh adat kecamatan Tambangan dan Laru, Tambangan, Agustus 2014.

¹⁹ Besar harga *tuor* yang dipatokkan para orang tua terdapat pada pendidikan anaknya, dalam perakteknya jika calon mempelai wanita telah lulus S1 dan telah bekerja patokan *tuor* biasa di atas angka 40 juta.

²⁰ Hasil wawancara dengan masyarakat Mandailing Natal. M. Thalib Batubara, tokoh pemuda kecamatan Huta Bargout, Agustus 2014. M. Ibrahim Hasibuan, tokoh pemuda Kecamatan Bukit Malintang, Agustus 2014.

²¹ Rosmawati, masyarakat Panyabungan Jae, di mana keluarganya mematok tuo untuknya

50 juta karena ia merupakan lulusan salah satu Akademi Kebidanan di Panyabungan. Wawancara Pribadi, Panyabungan Agustus 2014.

²² Halim Lubis, tokoh adat dan agama masyarakat kecamatan laru, wawancara pribadi, Agustus 2014.

²³ Hasil wawancara dengan beberapa tokoh adat Mandailing, 14 Agustus 2014.

²⁴ Basyral Hamidi Harahap, *Madani Yang Madani* (Jakarta: PT. Metro Pos, 2004), hlm. 277

²⁵ Faisal Hamdani, tokoh masyarakat Sialambue, Panyabungan Timur. Wawancara pribadi, Sialambue, 21 Juli 2014. Arif hasibuan, tokoh masyarakat Huta Buyung. Wawancara Pribadi, Natal, 25 Juli 2014.

²⁶ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan*, hlm. 71

²⁷ Hasil wawancara dengan Ibu Amaliah Nasution pada hari Rabu 19 Agustus 2014

²⁸ *Perkawinan angkon copat dilaksanaon mula madung dapot waktu na, apalagi mula ita ligin kondisi masyarakat saat on, budaya ketimuran mandung mago di buat budaya barat. Kondisi di masyarakat saat on ana payah git manyalamatkon naposo-poso bulung di masyakaraton sian perbuatan na di larang agama nita.* Hasil wawancara dengan Ustadz Malim Sulaiman pada malam Selasa 22 Agustus 2014

²⁹ *Songoni juo dohot orang tua naso mampatolaon ala boru na git marnikah, alasan na adong dope kakak na git kawini inda pe kawin, harana perbuatano na sangat jat menurut masyarakat. Mula: dasar na perkawinan marupaon hak na sangat asasi, marnikahi kebutuhan ni halak lai dohot ala boru na mandung dewasa, dohot marupaon tuntutan fitrah na.* Hasil wawancara dengan para tokoh agama Mandailing Natal. Agustus 2014

³⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), IX: 335.

³¹ Kasus seperti ini paling sering terjadi pada pemuda yang merantau. Tradisi merantau pada masyarakat Mandailing terjadi pada kaum lelaki (pemuda) yang tidak sekolah lagi (baik karena putus sekolah maupun yang sudah selesai dan tidak melanjutkan lagi), setelah ia berhasil dalam perantauan dan merasa mapan berumah angga, ia akan pulang kampung untuk menikah.

³² Imām al-Māwardī dalam kitabnya menjelaskan bahwa mazhab Syafi'i memakruhkan kami memakruhkan bagi laki-laki yang saleh menikahi wanita yang berzina dan begitujuga kami memakruhkan bagi wanita yang saleh menikah dengan laki-laki yang berzina. Lihat, Muḥammad bin Ḥabīb al-Māwardī al-Biṣrī, *Al-Ḥawī al-Kabīr* (Beirut: Dār al-Kutub al-Ālamīyah, t.th), IX: 188-189.

Teks asli pernyataan Imam al-Māwardi dalam kitabnya:

اعلم اننا نكره للعفيف ان يتزوج بالزانية ونكره للعفيفة ان تتزوج بالزاني

³³ Bapak Alihot Hasibuan, tokoh masyarakat Kecamatan Batang Natal, Batang Natal Juli 2014.

³⁴ Undang-undang Perkawinan di Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam Pasal 156 huruf a dan c* (Surabaya : Arkola,t.th.), hlm. 230.

³⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Diponegoro, 2006), hlm. 124.

³⁶ Lihat, Ismail Suny, *Hukum Islam dalam Hukum Nasional* (Jakarta: Universitas Muhammadiyah, 1987), hlm. 5-6. Lihat juga, HLM. Aqib Suminto, *Politik Islam Hindia Belanda* (Jakarta : LP3ES, 1985), hlm. 12.

³⁷ Teori *Receptio A Contrario* adalah kebalikan dari teori resepsi. Teori ini oleh Hazairin dan Sayuti Thaib sebagai pematah teori *receptie*. Dikatakan sebagai pematah, karena teori ini menyatakan pendapat yang sama sekali berlawanan arah dengan *toeri receptie* Christian Hurgronje. Pada teori ini justru hukum adat-lah yang berada di bawah hukum Islam dan harus sejiwa dengan hukum Islam, sehingga hukum adat baru dapat berlaku jika telah dilegalisasi oleh hukum Islam. Sayuti Thib menyatakan bahwa dalam hukum perkawinan dan kewarisan bagi umat Islam berlaku hukum Islam. H ini sesuai dengan keyakinan, cita-cita hukum, dan cita-cita moralnya, yakni teori ini mengemukakan bahwa hukum adat bisa berlaku bagi orang Islam Manakala tidak bertentangan dengan hukum Islam. Dengan demikian jelaslah bahwa teori *Receptio A Contrario* merupakan kebalikan dari teori *Receptie*. Sayuti Thib, *Receptio A Contrario*, hlm. 65. Baca juga, Mahadi, "Pengaruh Piagam Jakarta Terhadap Pelaksanaan Perkawinan," dalam *Majalah Lembaga Pembinaan Hukum Nasional*, No. 3 Tahun II, Maret 1969, hlm. 37.

³⁸ Mangaraja Lelo Lubis, "Beberapa Catatan Tentang Adat Perkawinan Mandailing," dalam bulletin *Parata Na Malos*, No. V dan VI (Medan: HIKMA, 1988).

³⁹ Sutan Ahmad (Golar Harajaon) nama aslinya M. Nuh, tokoh adat Manyabar dan merupakan keturunan raja dari Pagaran Tonga. Wawancara pribadi, Manyabar, Agustus 2014.

⁴⁰ Dalam sistem kepercayaan *Si Pelebegu* di masa lalu itu orang Mandailing menyembah roh-roh dari para leluhur (nenek moyang) mereka yang disebut *Begu*. Menurut sistem kepercayaan animisme *Si Palebegu* ini, jumlah *begu* tidak hanya satu tetapi banyak dan menghuni berbagai tempat. Ada yang menghuni

hutan, pohon-pohon kayu besar, sungai, batu besar, dan sebagainya. Misalnya *begu* yang bernama *Begu Tagasan* dipercayai sebagai *begu* pelindung. *Begu Tagasan* ini pun banyak macamnya, seperti *begu* pelindung bagi orang-orang yang satu marga, yang satu keturunan, yang satu kakek, atau pelindung orang-orang atau tokoh-tokoh tertentu. Dalam buku *Turi-turian Ni Raja Gorga Di Langit Dohot Raja Suasa Di Portibi* disebutkan ada *begu* yang bernama *Boru ni Namora Nam Puna Tano* (puteri yang mulia, pemilik tanah); *Boru Ni Ambolongan Bulu Begu Na Pahae Paulu di Batang Aek* (Puteri Ambolungun Bambu Begu yang ke hilir ke hulu mandi di sungai); dan *Tuan Jonjang Balentung Na Mian Di Pangulu Balang* (Tuan Jonjang yang menempati patung penjaga). Dalam pada itu, dahulu ada juga orang Mandailing yang percaya bahwa ada orang-orang tertentu yang dapat melihara *begu* dan dapat disuruhnya untuk melakukan apa yang dikehendaknya, seperti membuat orang sakit atau sebaliknya menyembuhkan penyakit. Menurut keyakinan orang Mandailing pada masa pra-Islam ini, dari semua *begu* yang dipuja tersebut terdapat tokoh tunggal atau satu tokoh yang maha kuasa yang oleh warga masyarakat pada masa itu dinamakan *Na Gumorga Langit Na Tumompa Tano* (yang mengukir menciptakan langit, yang menempati tanah atau bumi). Adapun yang disebut sebagai *Na Gumorga Langit Na Tumompa Tano* ini dianggap berada di atas segala-galanya karena dialah yang menciptakan langit dan bumi serta segala isinya. Lihat, Mangaraja Lelo Lubis, "Beberapa Catatan Tentang Adat Perkawinan Mandailing," dalam bulletin *Parata Na Malos* No. V dan VI (Medan: HIKMA, 1988).

⁴¹ Misalnya penggunaan ensambel musik adat *Gordang Sambilan*, tarian adat *Tortor* dan nyanyian adat *Jeir* yang diiringi dengan ensambel musik adat *Gondang Dua (Gondang Topap)*.

⁴² *Dikir* adalah salah satu bentuk kesenian Islam yang sudah sejak lama hidup dan berkembang di luar Mandailing. Seni pertunjukan *Dikir* terdiri atas tiga atau empat pemain "*gondang dikir*" sebagai pengiring nyanyian *Dikir*, namun adakalanya salah seorang pemain "*gondang dikir*" itu sekaligus bertindak sebagai penyanyi utamanya dan yang lainnya bertindak sebagai "penyanyi latar". Seni pertunjukan *Dikir* ini dapat dikategorikan sebagai "musik polifoni" yang diselenggarakan pada hari-hari besar Islam seperti Maulid Nabi dan hari raya Islam Idul Fitri. Selain itu, *Dikir* sering pula dipertunjukkan dalam upacara adat perkawinan di Mandailing.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Ahmad. *Keterpurukan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.
- Arifin, Busthanul. *Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia Akar Sejarah, Hambatan dan Prospeknya*. Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Azimon, Abdul Aziz. "Kontrak Bentuk Seragam Pengguna Layanan Perundangan di United Kingdom dan Jerman". Dalam *Kanun Jurnal Undang-undang Malaysia*. KK 340 909151209. ISSN 0128-2670.
- Batubara. "Perang Paderi, 1803 – 1838. Aspek Sosial Budaya, Sosial Psikologi, Agama dan Manajemen Konflik." Makalah disampaikan pada Seminar tanggal 22 Januari tahun 2008 di Universitas Sumatera Utara.
- Beckman, Keeebet Von Benda. *Pluralisme Hukum, Sebuah Sketsa Geneologis dan Perdebatan Teroris dalam Pluralisme Hukum: Sebuah Pendekatan Interdisiplin*. Jakarta: tnp, 2005.
- Bowen, John R. *Islam, Law and Equality in Indonesia; An Anthropology of Public Reasoning*. United Kingdom: Cambridge University Press, 2003.
- Forrester Church, F. *The Essential Tillichm*. Canada: Macmillann, 1987.
- Klooster, F.HLM. "Revelation and Scripture in exiistentialist Theology." dalam *Chalenges to Inerrancy A. Theological Response*. Chicago; moody, 1984.
- Al-Gazālī. *Al-Mustaṣfā min 'Ilm al-Uṣūl*. Beirut: Dār Ihyā' al-Turāts al-Arabi, t.t.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Adat Perkawinan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990.
- Harahap, Pamusuk. *Hukum Adat Adalah Ajaran dalam Kekeabatan Masyarakat Kota Padangsidempuan*. Padangsidempuan: tnp. 2004.
- Huda, Ni'matul. *Otonomi Daerah Filosofi, Sejarah Perkembangan dan Problematika*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Hutagalung, Mura P. *Hukum Islam dalam Era Pembangunan*. Jakarta: In Hill Co, 1985.
- Ichtijanto. *Pengembangan Teori Berlakunya Hukum Islam di Indonesia*. Bandung: Rosda Karya, 1991.
- Irianto, Sulistiowati. *Hukum yang Bergerak Tinjauan Antropologi Hukum*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2009.
- Irianto, Sumadi Suryabrata. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, <http://www.kamusbesar.com/41306/tipologi>.
- Lukito, Ratno. *Hukum Sakral Hukum Sekuler*. Jakarta; Pustaka Alfabeta, 2008.
- Moleong, Lexi J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000.
- Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman. *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*, cet. 10. Bandung: Al MA'arif, 1993.
- Mustafa, Zayd. *Al-Maṣlaḥah fī at-Tasyrī' al-Islāmi wa Najmuddīn al-Tūfī*. Mesir: Dār al-Fikr al-Arabi, 1954.
- Nata, Abuddin. *Pendidikan Spritual dalam Tradisi Keislaman*. Jakarta; Angkasa, 2003.
- Al-Na'im, Abdullah Ahmad. *Islam dan Negara Sekuler*;

- Menegosiasikan Masa Depan Syariah*. Bandung: Mizan, 2007.
- Pound, Rosque. "The Law Theory of Social engeneering," dalam Tom Cambell. *Tujuh Teori Sosial: Sketsa, Penilaian dan Perbandingan*. Yogyakarta: Kanisius, 1994.
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Angkasa, 1980.
- Rahardjo, Soeipto. *Hukum dan Perubahan Sosial*. Bandung: Alumni, 1983.
- Simon and Schuter. *A. History of Christian Thought: From its Judaic and Hellenistic Origins to Existentialism*. New York; Harper & Row, 1972.
- Sentosa, Afrianto. "Realita Pluralisme dalam Masyarakat." Dalam [http:// id.shvoong.com/law-and-politics/administrative-law/212709-difinisi-pluralisme-hukum/](http://id.shvoong.com/law-and-politics/administrative-law/212709-difinisi-pluralisme-hukum/)
- Siswosubroto. A.A.G Peters dan Koesriani. "Hukum dan Perkembangan Sosial." Dalam http://id.wikipedia.org/wiki/dina_mika
- Sunggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta; PT Raja Grafindo Persada, 1997.
- Al-Syaṭibi. *Al-Muwafaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ahlm*. 4 Juz. Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, t.t.
- Tarigan, Azhari Akmal. "Pelaksanaan Hukum Waris pada Masyarakat Karo Muslim di Kabupaten Karo." *Disertasi*. Program Pascasarjana IAIN Sumatera Utara, 2010.
- Thaib. M. Hasbullah. *Tajdid, Reaktualisasi dan Elastisitas Hukum Islam*. Medan: USU Press, 2002.
- Young, Kimball. "Social Cultural Process," dalam Selo Soemardjan dan Soelaeman Soemardi, *Setangkai Bunga Sosiologi*. Djakarta: Jajasan Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1964.
- Yusdani. "Al-Thufi dan Teorinya Tentang Mashlahat." *Makalah* tidak diterbitkan. Disampaikan pada acara Bedah Metodologi Kitab Kuning Seri Usul al-Fiqh Humanis yang diadakan oleh Pusat Studi Islam UII, Selasa, 7 September 2004.
- Zainuddin. *Tarich Aceh dan Nusantara*. Medan: Pustaka Iskandar Muda, 1983.

